



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293)491148
Surat Elektronik : disdik@temanggung.go.id Laman : dinpendik.temanggungkab.go.id

SURAT IZIN

Nomor 421.3 /005 Tahun 2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Anwarussholichin Boarding School

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 421.3/309 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Anwarussholichin Boarding School Kabupaten Temanggung.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

- Kepada :
- Nama : SMP Anwarussholichin Boarding School
- Alamat : Jl. Kaloran – Kranggan Desa Sanggarahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 1 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.